BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah bagian penting terhadap kehidupan manusia, baik digunakan sebagai tempat bercocok tanam, atau sebagai tempat untuk melakukan berbagai aktivitas di atasnya. Lahan tanah adalah hal yang primer bagi para manusia. Aturan mengenai tanah yang diperuntukan sebagai kebutuhan manusia dapat dilihat sejak dilakukan pada masa reformasi. Salah satu bentuk nyata ialah pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[1]

Tanah mempunyai kaitan yang tidak dapat diukur dengan umur manusia. Sebagaimana pendapat Soetomo, bahwa manusia dan tanah mempunyai interaksi yang kuat, karena manusia membutuhkan tanah untuk mencari makan, sebagai tempat tinggal, maupun sebagai tempat peristirahatan terakhir.[2]

Tanah adalah hal yang krusial bagi para penduduk di Indonesia, khususnya para masyarakat adat yang menempati bagian barat sumatera (biasa disebut ranah minang). Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakatnya mempunyai pencarian sebagai petani. Bidang pertanian yang dikerjakan penduduk adalah bersawah dan berladang. Tanah merupakan bekal yang

[1]Rosmidah, Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat hukum Adat dan Hambatan Implementasinya, Inovatif. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No 4 (2010): Inovatif, hlm. 93.

[2]Soetomo, *Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertifikat,* Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981. hlm. 11

sangat baku bagi para penduduk Minangkabau. Tanah digunakan oleh para penduduk untuk membentuk sistem pertanian dan perkebunan yang produktif bernilai ekonomis dalam dunia perdagangan yang bisa menjadi salah satu pemasukan bagi kas daerah.[3]

Masyarakat Adat telah mempunyai aturan khusus masing-masing terhadap tanah milik para komunitas adat. Lahan yang dianggap tanah adat dinilai mempunyai nilai yang tak dapat dinilai murah, untuk itu masyarakat masih banyak mempertahankannya. Lahan tersebut adalah benda tak bergerak yang dipunyai oleh para masyarakat adat. Pada masanya, cara untuk mengklaim sebuah lahan sebagai tanah adat dapat dilakukan dengan cara waris, hibah, daluarsa/*verjaring*, maupun pembukaan lahan hutan.[4]

Oleh karena itu, terdapat dua poin penting mengapa lahan adat mempunyai nilai yang sangat berarti dalam lingkup hukum adat, yaitu:

1. Berdasarkan sifatnya, karena tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi walaupun telah mengalami pelbagai perubahan, sehingga sifatnya akan menjadi tetap bagaimanapun kondisinya.
2. Berdasarkan fakta, tanah adalah media untuk manusia mendirikan tempat tinggal, mencari penghidupan, maupun untuk tempat bagi dimakamkan.

Berdasarkan hukum adat, tanah merupakan hak milik komunal atau dimiliki bersama oleh perkumpulan (*beschikkingscrecht*). Oleh karena itu, para anggota perkumpulan dapat memanfaatkan tanah untuk membuka jalan, namun dilakukan dalam waktu tertentu. Berdasarkan hal tersebut, para individu yang

[3]Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnyaparamita*.Jakarta, 198, hlm 103

[4]Sudiyat, Imam. *Hak Adat Sketsa Azas.* Yogyakarta: libery. hlm 3

memanfaatkan tanah tidak dapat mengakui kepemilikan tanah sehagai hal milik..[5]

Berdasarkan pendapat Herman Soesang Obeng, dijelaskan jika dalam perspektif jalinan pikiran (*participerend denken*), manusia mempunyai hubungan erat pada tanah, untuk itu baik manusia maupun tanah memiliki ikatan yang tidak sedikit memuat hal mistik yang hidup didalam masyarakat.[6] Berdasarkan pendapat tersebut, banyak para penduduk bisa mendapatkan hak untuk menguasai, menggunakan, maupun mengambil hasilnya. Klaim yang dilandaskan pada hak dapat juga disebut sebagai hak ulayat.

Teori Hukum Nasional yang didasarkan pada UUPA Nomor 5 Tahun 1960 adalah bahwa makna penguasaan tanah kepada negara tidak dapat diartikan jika negara dapat bergerak diluar koridor hukum yang ada dinegara Indonesia. Negara mempunyai batas terhadap hak penguasaan, yaitu adanya hak individu maupun perkumpulan hukum adat terkait tanah. Oleh karena itu, lahan yang daapt didalam hak penguasaan ialah tanah yang tidak memiliki hak atas individu dan ulayat. Akan tetapi, penguasaan negara terhadap tanah juga memiliki manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.[7]

Berdasarkan pendapat Hilman Hadikusuma, hukum Adat adalah bentuk kontrol sosial oleh para komunitas adat untuk memberikan arahan kepada masyarakat supaya tidak melakukan tindakan yang melanggar norma yang

[5]Siregar, Ansari, 2011. *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

[6] H.M. Koesnoe, 2000. *Prinsip-Prinsip Hukum adat tentang Tanah*, Surabaya: Ubaya Pres

[7] Ibid, hlm 199

hidup dan ditetapkan secara adat.[8] Lahan tanah telah disematkan sebagai nilai yang krusial dikehidupan masyarakat hukum adat. Menurut Nurhasan Ismail, posisi maupun kegunaan lahan tanah begitu krusial terhadap manusia, karena lahan tanah dijadikan sebagai penyambung hidup manusia, baik itu mengenai harga diri manusia, kekayaan, nilai-nilai sakral masyarakat dan hal lainnya.[9]

Baik manusia maupun tanah merupakan dua hal yang tak dapat disekat satu sama lain. Sebagai makhluk hidup, manusia memanfaatkan lahan tanah sebagai ladang pangan. Namun, manusia memiliki hubungan yang sangat emosial terhadap tanah. Karena, manusia memiliki tempat peristirahatan panjang di tanah. Manusia juga hidup berkecukupan jika mereka bisa memanfaatkan lahan berdasarkan dengan norma yang hidup maupun mengikat masyarakat itu sendiri. Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur, tanah akan digunakan sebagai media pelaksanaan hal tersebut. Di posisi ini tanah harus dikelola untuk diambil hasil yang cukup demi mewujudkan kesejahteraan maupun kemakmuran para penduduk selain untuk menjaga kelestariannya.[10]

Sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah, mereka diharuskan supaya mendatakan hak milik atas lahan yang dikuasainya. [11]

---

[8] Hadikusuma, Himan. 2006. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: PT alumni hlm 8

[9]Nurhasan Ismail, "arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat" *Jurnal Rechtsvinding,* Volume 1, No. 1, (Januari-April), hlm. 34.

[10] Ade Parlaungan Nasution, Penyuluhan Hukum Mnafaat pentingnya Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat Desa Hasang, *Jurnal Ika Bina En Pabalo*, Vol 1, No 2, Juli 2021, hlm 43

[11]Indah Mahniasari, "Pendaftaran Tanah Adat" *Jurnal-Al-Adli: Jurnal Hukum*, Vol, V, No 3, 2013.

Pelaksanaan pendaftaran tanah didasarkan pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pada pasal tersebut dijelaskan jika:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuanyang diatur dengan Peraturan Pemerintah
2. Pendaftaran tersebut dalam (1) Pasal ini meliputi;
   a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
   b. Pendaftaran atas hak-hak tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
   c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan meningat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari, maka tindakan yang bisa dilaksanakan masyarakat adat ialah para pihak penguasa tanah harus melakukan pendaftaran. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa:

> "kegiatan Pendaftaran Tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini."

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 merupakan aturan pelaksana UUPA mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah. Dalam PP No 10 Tahun 1961) dijelaskan bahwa:

1. Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan.

2. Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten atau Kotamadya

PP No 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa:

1. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar tanah, pemegang hak dan hak-hak lain yang membebaninya.
2. Dalam hal ini tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimadsud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluannya dengan syarat:
   a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagaimana yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
   b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama maupun selama pengumuman sebagaimana dimadsud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum Adat atau Desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Dalam PP No. 10 Tahun 1961, pendaftaran tanah diartikan sebagai bentuk aktivitas untuk mengklaim hak terhadap sebidang lahan yang dilakukan oleh pihak desa untuk desa maupun pihak daerah untuk daerah, atau pihak yang setingkat lainnya. Pelaksanaan pendaftaran ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada para penduduk. Berdasarkan Pasal 19 UU UUPA, dijelaskan jika untuk memberikan kepastian hukum pihak yang akan megalihkan hak atas tanah dapat melakukan pendaftaran tanah.

Penguasaan tanah kepada seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan diatasnya dapat juga disebut sebagai hak atas tanah.[12]

Kebijakan baru dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah mengatur tanah yang berada melayang diatas tanah dan/atau berada di permukaan tanah seperti pemberian hak pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah.[13]

Adapun Pendaftaran Tanah Ulayat yang dimadsud juga didalam Pasal 1 ayat (13) pada Bagian Kedua Percepatan Pendaftaran Tanah Pasal 87 pada Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyebutkankan bahwa:

Pasal 1 Ayat (13) menyebutkan bahwa :

- Tanah Ulayat adalah Tanah yang berada di wilayah penguasaan Masyarakat Hukum Adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah.

Bagian Kedua, Percepatan Pendaftaran Tanah Pasal 87 menyebutkan bahwa:

- Dalam rangka percepatan Pendaftaran Tanah maka pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara sistematik wajib diikuti oleh pemilik Bidang Tanah. Dalam hal pemilik bidang Tanah tidak mengikuti Pendaftaran Tanah secara sistematik sebagaimana dimadsud padat ayat (1), pemilik mendaftarkan tanahnya secara sporadic.

Kepemilikan sertifikat yang sah berdasarkan hukum yang berlaku atas tanah merupakan salah satu cara untuk membuktikan kepemilikan lahan tanah

[12]Op. Cit Ade Parlaungan Nasution, Penyuluhan Hukum Mnafaat pentingnya Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat Desa Hasang, *Jurnal Ika Bina En Pabalo*, Vol 1, No 2, Juli 2021, hlm 43.

[13] LN.2021/No.28, TLN No.6630, jdih.setkab.go.id : hlm 59.

di Indonesia. Jika seseorang mempunyai sertifikat yang sah, maka orang tersebut akan mempunyai hak untuk mempermudah segala macam kegiatan yang dilaksanakan di lahan tersebut. Awal dari kepemilikan sertifikat tanah, biasanya dilakukan sebuah jual beli tanah yang dituangkan dalam perjanjian dihadapan pejabat pembuat akta tanah. Kepemilikan sertifikat dalam bentuk fisik merupakan sebuah hal yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkup hukum.[14]

Berdasarkan pertimbangan Menteri Agraria, maka penyelenggaraan pendaftaran tanah diperlukan oleh para penduduk maupun negara untuk mengatur keperluan administrasi negara maupun keperluan para penduduk sendiri. Dalam pelaksanaannya, para penduduk yang dinyatakan tidak mampu secara ekonomi tetap dapat melakukan pendaftaran tanah secara cuma-cuma.[15] Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 dapat diambil maknanya bahwa:

1. Sebagai bentuk perlindungan maupun kepastian hukum yang dapat dirasakan oleh para pemegang hak terhadap lahan tanah, rumah susun maupun benda lainnya yang bisa didaftarkan dan dibuktikan kepemilikannya.
2. Sebagai bentuk penyediaan informasi kepada para pihak yang membutuhkan agar dapat mendapatkan data yang tepat dan valid

[14]Robert pinasang, *Kekuatan Hukum Sertfikat Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021*, hlm 2.

[15]Ibid, Robert Pinasang. hlm 4.

sebelum melakukan perbuatan hukum terhadap objek yang bisa dilakukan klaim.

3. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib administrasi.

Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 memberikan makna yang kuat terhadap substansi Pasal 19 UUPA, berupa:

> Dengan dikeluarkannya sertifikat tanah, maka pemilik telah mempunyai perlindungan maupun kepastian hukum atas benda yang dikuasainya. Pada saat ini, pihak pengelola yaitu Badan Pertanahan Nasional harus jeli dan tepat dalam memberikan informasi atas tanah yang dikuasai maupun belum dikuasai oleh para pihak tertentu kepada pihak indvidu maupun pihak pemerintah itu sendiri. Dengan informasi yang jelas, maka pihak pemerintah akan dimudahkan dalam melaksanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Bagi individu, pemberian informasi yang tepat dapat mempermudah masyarakat untuk mencari tahu data secara fisik maupun non fisik supaya menghindari sengketa karena adanya klaim terhadap tanah maupun rumah susun yang dikuasai oleh orang tertentu. Informasi merupan bentuk transparansi kepada masyarakat, sehingga orang yang membutuhkan tidak lagi kesulitan mencari tahu akan kebenaran suatu objek.
>
> ”Menurut Bodie Harsono Pendaftaran Tanah merupakan sebaris aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak berwenang (pemerintah) dan dilakukan secara berkala serta sistematis untuk menghimpun data terkait tanah yang berada di wilayah suatu pihak untuk dikelola, disimpan maupun di sampaikan untuk kepentingan khalayak umum,

serta pengeluaran sertifikat dan pemeliharaan demi mencapai tujuan hukum berupa kepastian hukum dalam bidang pertanahan."[16]

Menurut Gramsci, pemimpin adat mempunyai peran yang cukup strategis. Dalam kehidupan masyarakat adat, akan ditemui pihak yang memberi perintah dan pihak yang menerima perintah. Begitu pula didalam kultur adat Minangkabau juga terdapat pihak yang menjadi pimpinan adat (penghulu), pihak alim ulama, maupun pihak pemikir (*cadiak pandai*). Ketiga komponen ini mempunyai peran dan kuasanya masing-masing untuk memimpin masyarakat adat. Pihak pemimpin adat juga sama halnya pemimpin negara, merka mempunyai tujuan untuk mewujudkan nilai yang harmonis di dalam masyarakat maupun membangun masyarakat. Salah satu bentuk sistem dalam pimpinan adat ialah pembentukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam usahanya memutuskan suatu norma baik dalam lingkup kaum maupun suku.

Soekanto mengatakan bahwa pemimpin adalah suatu daya atau kapabilitas suatu pihak untuk memberikan pengaruh atau impresi kepada pihak lainnya. Pada kasus penguasaan harta pusaka tinggi, pihak yang diberikan hak untuk melakukan pemeliharaan ialah *mamak kepala waris.* Bentuk dari harta ini dapat berupa lahan tanah. Menurut penduduk minangkabau, kepemilikan lahan terhadap adalah hal yang krusial.[17]

Lahan ialah tempat hidup maupun mati bagi manusia. Tanah dapat dipergunakan untuk memberikan atap bagi anak cucu yang baru lahir, tempat

[16] Boedi Harsono, (*Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang POkok Agraria. Isi dan pelaksanaannya)*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Djambatan, Jakarta,

[17]Soerjono Soekanto, 1993. *Beberapa teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. PT Jakarta: Raja Grafindo Persada

mencari bahan pokok pangan, tempat bersemayam; maupun hal lainnya. Bagi penduduk minangkabau, tanah dapat disimbolkan sebagai bentuk kesahannnya. Salah satu bentuk nyata tanah sebagai hal yang pusaka ialah, tanah tidak dapat dialihkan haknya tanpa adanya kesepakatan bersama anggota kaum lainnya. Para anggota kaum mempunyai hak untuk menikmati hasil dari tanah ulayat. Hal ini sesuai dengan seloko adat minang kabau "*aienyo buliah diminum, tampeknyo jan diambiak*" (para anggota mempunyai hak untuk memanen hasil dari tanah yang digunakannya). Dalam masyarakat minangkabau, hak untuk memanen hasil tanah dapat disebut sebagai "*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*" (hasil dari tanah yang bisa diklaim sebagai hak milik, namun penguasaan tanah tidak bisa diklaim). [18]

Pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008) dijelaskan bahwa:

> "tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat".

Jika di analisis lebih dalam, asas pengalihan tanah ulayat tidak bisa dilaksanakan sangat sesuai dengan seloko adat *'jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando'*. Namun, pengalihan dapat dilakukan untuk menutup malu, (*mambangkik batang tarandam, mayik tabujua di ateh rumah, rumah gadang katirisan, gadih gadang indak balaki*). Akan tetapi, setiap pengalihan dilakukan berdasarkan persetujuan semua pihak kaum. Pada kasus tertentu,

[18] Bushar Muhammad, *Pokok Pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta, 1981, hlm 103

terjadi permasalahan pengalihan hak karena tidak dilakukan berdasarkan persetujuan semua pihak kaum.

Komunal, merupakan sebuah terma yang dapat diartikan sebagai hak kolektif yang dimiliki karena waris dari pihak terdahulu yang diberikan untuk bersama/persekutuan bukan secara pribadi.[19] Munculnya kepemilikan tanah dengan alas hak milik lebih condong pada kepemilikan atas nama individu yang dilakukan pada beberapa tahap. Tindakan sewenang-wenang bisa saja dilakukan ketika menguasai maupun menggunakan hak atas tanah, khusunya untuk mendapatkan hasil tanah. Pengambilan hasil lahan ini telah dilakukan sejak dahulu dan diturunkan kepada para anak dan cucu sehingga hak yang dinikmati dialihkan kepada keluarga didalam satu kaum tanpa ada penghalang. Namun, pihak tertentu tidak akan berkehendak mengganggu kepemilikan lahan tersebut, maka dari sini akan terjadi pola pembentukan hak milik terhadap tanah.[20]

Hak komunal akan menjadi limitasi terhadap hak milik atas tanah. Hak secara individu yang berarti bahwa seseorang bisa menguasai secara penuh. Hak milik memiliki sifat menguasai sendiri, tanah adat yang dikuasai individual yang terjadi di lapangan banyak digunakan untuk peruntukan salah satu anggota keluarga kaum. Salah satu contohnya ialah untuk keperluan

[19]Pide, A Suriyaman Mustari (2014) *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang,* Jakarta: Prenada Media Group.hlm 54

[20] Novyta Uktolseja, *Tinjauan Yuridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)* Fakultas Hukum Univ. Pattimura, Ambon. Vol.. 25 No. 1, 2019

pendirian rumah, usaha ternak maupun lainnya. Akan tetapi, peruntukan ini dibatasi dengan hal-hal berikut:[21]

a. Hak ulayat masyarakat adat
b. Keperluan lain bagi pemilik tanah
c. Aturan adat yang berlaku seperti, izin memberikan pendirian ternak jika lahan tidak digunakan.

Pada Pasal 1 angka 18 Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 dijelaskan bahwa: "Ganggam bauntuak adalah peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris kepada anggota kaumnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu untuk usaha budi daya tanaman, perumahan, dan usaha lainnya di mana mamak kepala warisnya mengawasi penggunaan tanah tersebut.

Selama tanah adat yang dikuasai secara individual tersebut masih berada ditangan keluarga yang diperuntukan, tanah tersebut tidak boleh di perjual belikan kepada orang lain tampa sepengetahuan semua anggota kaum, karena tanah itu diberikan atas persetujuan semua anggota kaum.

Pemerintah telah melakukan pencepatan pendaftaran tanah melalui Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia, dengan berbagai peraturan yang dibuat dan program-program pendaftaran yang mudah dilakukan oleh masyarakat. Yang diharapkan pada masyarakat Nagari Labuh, dapat melaksanakan pendaftaran semua tanah terutama tanah adat pada Nagari tersebut, mengingat tujuan pendaftaran tanah adalah yang pertama untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak

[21]Pide, A Suriyaman,Ibid hlm. 9.

atas suatu bidang tanah, kedua untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, ketiga untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Salah satu kasus sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Labuh Jorong Piliang Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar adalah sengketa tanah ulayat yang sudah terbengkalai kepemilikannya, yang dimana dahulunya tanah ini terletak di pinggang bukit. Dahulunya tanah ini merupakan tanah ulayat dimiliki oleh kaum Dt. Rajo Mangkuto Suku Sungai Napa. Dimana tanah ini dimiliki oleh Syamsiar. Sewaktu almarhumah Syamsiar meninggal tanah hak milik ini tidak ada yang menggarap untuk digunakan disebabkan semua anak almarhumah syamsiar tidak ada dikampung halaman mereka pergi mernatau keluar daerah untuk pekerjaan. Untuk 5 tahun kemudian ada suku koto yang mempergunakan tanah tersebut untuk dipakai. Suatu selang 25 tahun kemudian anak dari almarhumah syamsiar dating kembali kekampung halaman untuk menanyakan tanah tersebut dan berusaha untuk dikembalikan, tetapi kaum dari koto tidak mau untuk memberikan tanah tersebut. pada akhirnya sengketa tanah adat tersebut dilakukan melalui *ninik mamak* kedua kaum tersebut, dan pada akhirnya permasalahan tersebut naik ke Kerapatan Adat Nagari Labuh dan diselesaikan oleh KAN oleh Nagari Labuh.

Dan Salah satu kasus sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Labuh Jorong Mandaliko Kabupaten Tanah Datar, adalah sengketa antara Kaum Dt. Gadang Marajo Kaum Suku Mandaliko dengan kaum Dt. Kayo Kaum Suku Piliang. Objek sengketanya berupa sebidang tanah seluas (1) Ha yang berletak

di bukit-bukitan. Ini dahulunya merupakan harta kaum yang dipinjamkan kaum yang dipinjamkan oleh kaum Dt. Gadang Marajo kepada sala satu kaumnya (rivai).

Pasca Rivai wafat, penguasaan tanah dilakukan oleh oleh anak Rivai (kaum Dt. Kayo). Hal ini dikarenakan anak-anak dari Rivai menilai jika tanah tersebut adalah milik mendiang orang tuanya berdasarkan perjuangan orang tuanya yang banyak mengeluarkan dana untuk merawat lahan tersebut. Akan tetapi, Dt. Kayo Suku Piliang mengklaim jika lahan ini dimiliki oleh kaum suku Mandaliko. Oleh karena itu, para pihak saling melakukan klaim atas lahan ini.

Berdasarkan Adat setempat, permasalahan seperti ini dapat di putuskan oleh *Ninik Mamak* kedua belah pihak. Namun, jika sengketa masih terus berlangsung karena para ninik mamak tidak dapat memutuskan jalan keluar, para pihak dapat mengangkat kasus ini pada lembaga Nagari. Lembaga tersebut dinamakan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Para pihak yang bersengketa dapat meminta lembaga ini untuk menyelesaikan pelbagai permasalahan adat yang menyangkut tanah maupun benda lainnya yang dianggap sebagai pusaka. Oleh karenanya, pihak KAN akan memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan adat yang berlaku.

Tabel 1

Bentuk tanah di Nagari Labuh

Jumlah Bidang Tanah Adat yang belum melakukan pendaftaran	2.184 Bidang
Masyarakat yang telah melakukan Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat	92 Bidang
Tanah Hibah	18 Bidang
Bidang Tanah yang bukan dari tanah adat	211 Bidang
Jumlah keseluruhan Bidang Tanah di Nagari Labuh	2.505 Bidang

Sumber: Kantor Wali Nagari Labuh (tahun 2022)

Fakta yang terjadi di masyarakat Nagari Labuh masih bayaknya sengketa yang terjadi, baik itu terjadi pada internal kaum masing-masing maupun sengketa yang terjadi diantara beberapa kaum. Hal ini sering terjadi disebabkan masih banyaknya tanah yang tidak jelas asal-usulnya tanah adat tersebut. Dan gejala yang terjadi setelah sengketa tersebut akan muncul sengketa agraria yang terjadi di Nagari tersebut. Gejala terakhir yang terjadi juga, masyarakat menuntut pengakuan masyarakat adat oleh Negara.

Namun kesadaran dan pemahaman masyarakat Nagari Labuh akan pendaftaran tanah secara yuridis pada lembaga yang berwenang masih belum dilakukan secara penuh. Keadaan yang terjadi pada masyarakat Nagari Labuh tersebut yang disebabkan dengan masih banyak pemangku adat dan masyarakat yang mempunyai Tanah yang berstatus adat belum melakukan pendaftaran tanah dengan berbagai pertimbangan. padahal begitu banyaknya tanah adat di Nagari.

Merujuk pada permasalahan, penulis mempunyai ketertarikan untuk mengkaji sebuah permasalahan yang berjudul sebagai **"Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat Masyarakat Nagari Labuh Dalam Rangka Kepastian Hukum di Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar."**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada permasalahan yang telah diuraikan, Peneleliti merumuskan masalah di dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pendaftaran Tanah Hak Milik Adat Pada Nagari Labuh.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat sehingga Tanah Hak Milik Adat di Nagari Labuh belum dilakukan pendaftaran?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, tidak lain hasil dari penelitian ini juga mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat pada Nagari Labuh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi masyarakat adat di Nagari Labuh belum melakukan Pendaftaran Tanah Hak Milik.

D. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan, tidak lain tulisan ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. **Secara teoritis**

Secara teoritis, tulisan ini dapat memberikan sumbangsih terkait kajian dalam bidang teori mengenai konsep maupun teori dalam hukum adat. Selain itu, diharapkan pula tulisan ini dapat menambah wawasan dan regenerasi ilmu pengetahuan, sehingga hasil karya ini dapat menjadi landasan maupu referensi terbaru bagi para peneliti untuk mengkaji lebih jauh mengenai hukum pertanahan secara adat di Indonesia.

2. **Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran tentang hukum adat, guna membantu penyelesaian masalah hukum yang timbul atas persertifikatan tanah adat pada Masyarakat Nagari Labuh, serta dapat memberikan masukan ke pihak terkait perihal tindakan yang bisa diambil untuk melakukan penertiban persertifikatan tanah adat pada saat sekarang maupun kedepannya.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanah Milik Adat

Tanah Milik Adat merupakan lahan yang penguasaannya dilakukan oleh penduduk sekitar karena belum adanya sertifikat resmi, namun dapat dibuktikan melalui surat girik. Oleh karena itu, dasar pembuktian

kepemilikan atas tanah yang dikuasai eks tanah milik adat desa bisa dilakukan dengan menunjukan petuk pajak: girik, ketitir, dan pipil.[22]

2. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah merupakan tahap-tahap tindakan yang dilaksanakan pihak berwenang scara berkelanjutan dan sistematis untuk menghimpun, mengelola, pendataan, penyampaian, serta pemeliharaan data yang terkumpul baik secara fisik, maupun data yuridis seperti peta dan daftar dan hal-hal tertentu terkait rumah susun. Hal ini juga termasuk pembuatan sertifikat untuk pihak yang membutuhkan sebagai pembuktian bahwa benda yang dikuasai oleh pihak tersebut sudah mempunyai alas hak dan hak tersebut sudah melekat padanya..[23]

3. Sertifikat Hak Atas Tanah

Sertifikat dapat digunakan untuk pembuktian dan simbol kepemilikan, surat ini dibuat untuk menjaga kepentingan pihak tertentu berdasarkan data fisik yang disesuaikan dilapangan maupun data yuridis yang telah dituangkan dalam administrasi pihak yang berwenang. Pihak yang telah menerima bentuk fisik sertifikat adalah orang yang dijamin oleh Undang-Undang. Sertifikat ini merupakan lembaran kertas resmi dan berisi tentang data fisik maupun yuridis, serta didalamnya menerangkan

[22]Ady Hendra Lumban Tobing, "Peran BPN dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir" *Jurnal of Education, Humaniora and social Sciences (JEHSS)*, Vol 4, No. 2, 2021.

[23] FX. Sumarja, S.H., M.H*, "Hukum Pendaftaran Tanah",* Universitas Lampung Bandar Lampung, 2010, hlm 40-41

kepemilikan dengan hak atas tanah, pengelolaan maupun wakaf yang diatur dalam PP No. 14 Tahun 1997.[24]

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam lingkup ilmu hukum, teori ini bisa dimaknai jika subjek hukum tertentu mendapatkan hal yang diimpikan dalam kondisi tertentu. Kepastian bisa dijelaskan dengan makna kejelasan aturan sehingga aturan tersebut dapat menjadi acuan kepada para subjek hukum untuk bertindak. Kepastian juga dapat diartikan sebagai sikap tegas dan jelas mengenai pemberlakuan hukum didalam lingkup sosial, sehingga norma yang diberlakukan tidak mempunyai arti atau tafsir yang melenceng.[25]

Kepastian Hukum berarti terdapat wujud yang jelas terkait jalan pemikiran yang mempunyai sifat yang general namun mengikat para pihak serta terdapat hukuman jika terdapat pelanggaran. Kepastian hukum bisa diartikan pula hal-hal konkret/nyata yang diatur oleh hukum. Namun juga bisa diartikan jika hukum telah dijalankan untuk menjamin hak-hak dalam mempertahankan kepemilikannya sehingga putusan yang diambil dapat diakukan. Istilah kepastian hukum bisa disebut perlindungan *yustisiabel*, yaitu perlindungan terhadap perilaku sewenang, sehingga individu bisa mendapatkan sesuatu berdasarkan kondisi tertentu. Hukum memiliki pekerjaan guna mewujudkan kepastian hukum terhadap pelaksanaan

[24]http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/download/313/365

[25] 8 Bagir Manan. *Sitem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, FH UII, Cet 1 Yogyakarta, 2005, hlm. 2

norma tertulis, sehingga negara dapat menggunaan instrumen pendukung yang sifatnya dapat memaksa, namun dilakukan dalam koridornya. Apabila norma tidak mempunyai kepastian maka norma telah kehilangan arti, sehingga tidak lagi bisa menjadi acuan bertindak masyarakat.

Maria S.W. Sumardjono berpendapat, secara normatif, konsep kepastian hukum perlu memiliki aturan pendukung operasional sebagai alat atau perangkat pelaksanaannya. Namun, dalam pandangan empiris, setiap perangkat atau alat yang telah disahkan dan ditetapkan harus dilakukan secara konsisten dan berlanjut oleh manusia sebagai sumber daya pendukungnya.[26]

2. Teori Keadilan

Berdasarkan pendapat Plato, Keadilan merupakan keahlian yang tidak dapat dilakukan manusia biasa. Akar dari ketidakadilan berasal dari adanya peralihan atau transisi yang terjadi didalam masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan, hukum perlu menjadi tumpuan dasar kepada semua orang supaya menjadi pedoman bertindak dalam mempertahankan haknya, namun tetap bertindak sesuai dengan takarannya sehingga tidak melanggar hukum yang diberlakukan. Oleh karena itu, keadilan memiliki hubungan yang erat mengenai hak maupun kewajiban pihak-pihak tertentu dalam melaksanakan kesepakatan yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut

[26] Maria S.W Sumardjono "*Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, "Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru dibidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis property dan perbankan", Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1 dikutip dari Muhammad Insan c. Pratama, Skripsi, berjudul Kepastian Hukum dalam Prodution Contract Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009, hlm.14.

pendapat John Rawls, Teori keadilan mengejakan seleret prinsip umum keadilan yang menjadi dasar dan menjelaskan keputusan moril yang sangat menjadi pertimbangan pada kondisi tertentu seseorang. Keputusan moril disini ialah seleret penilaian moral yang dilakukan oleh diri kita. Keputusan moral sangat diperhatikan untuk mencapai penilaian moral yang dilakukan secara *refleksif*. [27]

G. Originalitas Penelitian

1. Pendaftaran Tanah Milik Adat Menjadi Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yang pertama lokasi penelitian yang berbeda, yang kedua didalam rumusan masalah penelitian ini sangat berbeda tujuan dari apa yang saya teliti walaupun sama-sama membahas mengenai hak milik, penelitian ini lebih melihat bagaimana pendaftaran tanah hak milik adat menajdi tanah hak milik pada kantor Pertanahan Nasional, dan juga penelitian ini menggunakan meteode penelitian Normatif sedangkan saya menggunakan metode Yuridis Empiris.

http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1421730&val=4097&title=PENDAFTARAN%20TANAH%20MILIK%20ADAT%20MENJADI%20HAK%20MILIK%20PADA%20KANTOR%20PERTANAHAN%20KABUPATEN%20ACEH%20TAMIANG

[27] Suteki dan Galang Taufani, *Metedologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, Pajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 101

2. **Pendaftaran Tanah Adat untuk mendapatkan kepastian hukum di Kabupaten Kepahiang.**

Perbedaan yang pertama penelitian ini dengan penelitian saya ialah,; pertama Lokasi Penelitian ini tidak sama dengan penelitian saya, selanjutnya metode penelitian ini menggunakan *Lebrary Research* dan *Field Research* tidak sama halnya dengan penelitian saya yang menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, selanjutnya rumusan masalah yang dibahas didalam ini berbeda dengan penelitian saya, dalam penelotian ini rumusan masalah lebih melihat bagaimana cara penyelesaian kendala dalam pendaftaran tanah adat di Kabupaten Kepahiang.

https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2072/1648

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan riset, penulis mengambil data pada populasi penduduk Nagari Labuh Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar.

2. Tipe/Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan riset, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Riset yang dilakukan penulis mempunyai kerangka berpikir untuk menilai sampai mana norma yang ditetap akan dilaksanakan dilapangan. Jenis penelitian ini merupakan hasil perpaduan antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi maupun antropologi.

Sehingga dalam perkembangannya terbentuklah konsep baru yang dinamakan sosiologi hukum dan antropologi hukum.[28]

Penelitian Yuridis Empiris meliputi pencarian tentang hukum adat (tak tertulis) yang berlaku didalam penduduk nagari serta mencari tahu efektivitas hukum tersebut. Dalam riset ini di analisis ketentuan-ketentuan peraturan.[29]

3. Spesifikasi Penelitian

Dalam riset ini, spesifkasi yang dilakukan penulis ialah Deskriptif Analitis. Spesifikasi ini akan menjelaskan keadaan maupun fakta lapangan untuk dilakukan analisa pelaksanaan yang dilakukan saat ini, namun hanya perihal yang terkait pelaksanaan persertifikatan tanah adat.[30]

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan objek maupun semua individu termasuk semua peristiwa serta semua hal yang dilakukan riset. Unsur Populasi dalam riset terkait ialah para penduduk Nagari Labuh namun mempunyai Tanah yang dikuasai komunitas adat yang dipunyai perorangan sebanyak 747 Bidang Tanah Hak Milik Adat di Nagari tersebut, jumlah penduduk masyarakat Nagari Labuh sebanyak 2.324 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga 729 KK dan memiliki 2.505 bidang tanah untuk keseluruhan tanah di Nagari Labuh. Maka peneliti melakukan penarikan contoh sample

[28] Bahder Johan nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* cet.2, Mandar Maju, bandung, 2016, hlm. 123.

[29] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Ui Pres, Jakarta 1986, hlm 51

[30] Riya Ayu Novita*, Evektivitas Pelaksanaan Undang(……..)*

secara *non-random,* hal ini berguna untuk mendapatkan contoh sample yang bertujuan untuk mengumpulkan beberapa sampel terkait sebagai bentuk, perwakilan populasi didalam penelitian ini. Untuk itu, pihak yang menjadi sampel didalam riset ini yaitu masyarakat yang telah melakukan Pendaftaran Tanah adat di Nagari Labuh, Kec. Lima Kaum. Kab. Tanah Datar.

Responden dalam penelitian awal berjumlah 40 orang yang memiliki Tanah Hak Milik Adat pada Nagari Labuh. Kec. Lima Kaum. Kab. Tanah Datar untuk mendukung dalam penelitian ini. Maka peneliti mengadakan wawancara kepada responden yang telah ditentukan mengenai Persertifikatan Tanah Adat di Nagari Labuh.

Metode *purposive sampling* akan menjadi cara untuk mengumpulkan data. Metode ini merupakan cara untuk menentukan contoh/data yang dipilah dengan mempertimbangkan ukuran subyektif bagi masyarakat yang mendaftarkan Tanah Adat. Untuk itu, penulis akan memadankan subyek mana yang dinilai dapat menjadi wakil dalam suatu populasi.[31]

5. Pengumpulan Data

Penghimpunan data adalah tindakan yang berhubungan pada akar data. Penghimpunan data akan menunjang penelitian, karena data yang diambil dapat menjadi bahan analisa untuk menjawab permasalahan. Oleh

[31] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka hlm 104

karena itu, penulis menggunakan beberapa sumber data yang akan menjadi bahan penelitian ini. Yaitu:

a. Data Primer

Pada penelitian ini, data primer merupakan poin-poin yang didapat dengan cara melakukan prosesi tanya jawab/wawancara untuk mendapatkan informasi secara lansung kepada pihak-pihak yang diwawancarai terutama informan yaitu : anggota Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Kepala Desa (Wali Nagari), dan peneliti juga memperoleh informasi wawancara melalui responden yaitu : Mamak Kepala Waris, Pemegang Sertifikat Hak Milik Adat, di Nagari Labuh Kec. Lima Kaum. Kab. Tanah Datar. Pada pelaksanaan wawancara, penulis menggunakan metode wawancara secara bebas namun terpimpin. Maksudnya ialah penulis telah menyiapkan beberapa hal untuk ditanyakan sebagai acuan untuk mendapatkan data apa saja yang diperlukan. Namun, dalam pelaksanaannya pertanyaan dapat disesuaikan berdasarkan informasi yang didapat dilapangan.

b. Data Sekunder

Data ini dapat menjadi penunjang data primer, dimana data ini dapat menjadi hal yang menjalaskan tentang isi dari data primer maupun tersier. Sehingga akan memberikan petunjuk terhadap kendala yang terjadi pada data primer maupun tersier. Data tersebut dapat berupa:

a. Bahan-Bahan Primer yang mempunyai sifat mengikat seperti:
    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
    2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
    3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

b. Bahan hukum sekunder dapat berupa beberapa data yang bisa memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, bahan ini dapat berupa Literatur – literatur hukum.

c. Pengumpulan Data

    Tekni Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melakukan prosesi tanya jawab atau wawancara dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang tealah disiapkan sebelumnya untuk mendapatkan indormasi terkait hal yang diteliti oleh penulis. Dalam hal ini penulis akan menghimpun data berdasarkan hasil wawancara kepada para pihak yang menjadi sampel data untuk riset mengenai pelaksanaan sertifiaksi tanah adat.

d. Pengelolaan dan Analisis

    Analisis merupakan tahap penyerderhanaan kalimat pada sebuah bentuk kalimat yang mudah dipahami, sehingga para

pembaca mudah untuk mendapatkan informasi. Pada riset ini, penulis memakai bentuk analisis Kualitatis dan metode induktif dalam memetakkan kesimpulan.

Pada pengelolaan data analisisnya, peneliti akan menjelaskan hasilnya dengan mandasarkan pada bahan hukum yang telah di inventarisasi dan dikumpulkan secara berurutan, mulai dari data primer dan proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi sebagai pendekatan melalui wawancara terhadap responden yang berkaitan dalam pelaksanaan persertifikatan tanah adat.

Dalam melakukan analisis, peneliti akan mengkaji fakta-fakta hukum untuk membangun kerangka teori. Penulis akan memberikan penjelasan mengenai bantuan hukum, maupun penjelasan mengenai fakta hukum yang telah maupun sedang terjadi didalam masyarakat.[32]

I. Sistematika Penulisan

Supaya pembaca dapat mudah memahami semua isi yang terdapat karya ini, maka akan disajikan sistematika yang terdapat pada tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian umum yang menggambarkan latar belakang beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka kongseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan, yang digunakan dalam penulisan ini.

[32]Burhan Ashshofa, Op. Cit, hlm.174

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan umum tentang Tanah Adat, Masyarakat Adat, dan Pendaftaran Tanah

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai analisis Bagaimana pelaksanaan pendaftaran Tanah Hak Milik Adat dan juga membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tanah hak milik adat masyarakat Nagari Labuh belum dilakukan Pendaftaran.

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup merupakan konklusi dari tulisan ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkenan dengan pembahasan yang dibahas.